



KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LEBONG
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LEBONG
TAHUN 2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI
NOMOR : 800/ 856 /DISDIKBUD/2017

KEPALA DINAS DIKNASPORA KABUPATEN LEBONG

Menimbang :

1. Bahwa Sistem Pendidikan Nasional harus menjamin pemerataan kesempatan pendidikan dan peningkatan mutu dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, untuk keperluan-keperluan kedinasan maka perlu diterbitkan Izin Operasional Sekolah.
3. Bahwa Izin Operasional sesuai point (2) perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 4 dan 8.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional (pasal 28).
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tentang wajib belajar.
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi Sebagai Daerah Otonom. Kepmen Diknas Nomor : 55/U/2000 tanggal 14 April 2001.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :

Nama Lembaga : SD NEGERI 08 PELABAI
Nama Kepala : ANDRIAN PRATIPTO, S.Pd
Alamat : Desa Pelabai, Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong
Jenis Kegiatan : Sekolah Dasar
Tahun Berdiri : 2016

KEDUA : Lembaga yang tersebut dalam ketetapan pertama, diwajibkan mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan pendidikan tersebut berdasarkan peraturan yang berlaku, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
- b. Mentaati peraturan yang berlaku atau yang akan ditentukan.
- c. Mengirimkan laporan bulanan/berkala di bidang pendidikan Diknaspora.

KETIGA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : T U B E I
Pada Tanggal : 08 April 2017



KEPALA DINAS DIKNASPORA
KABUPATEN LEBONG

H.M. TAUFIK ANDARY, M.Pd